

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT MADANI Pati menggunakan akad *jual beli murabahah*. *Murabahah* adalah produk yang dikembangkan oleh KJKS BMT MADANI produk ini didasarkan pada prinsip jual-beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan *bai al-murabahah* sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan akad jual beli dalam pembiayaan *murabahah*, bahwa akad jual beli murabahah sudah *sah* karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli.
2. Pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI Pati sudah sesuai dengan fatwa No.16/DSNMUI/III/2002. Karena dalam pelaksanaannya diskon telah diberikan kepada nasabah, akan tetapi mengenai penentuan harga sebelum di diskon terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan satuan harga dan penghitungan ini tidak dimuat kedalam akad, padahal harga setelah diskon ini akan menjadi harga jual nantinya

B. Saran

1. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul maal Wa attamwil (BMT) MADANI Pati sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi prinsip

syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Nilai-nilai syariah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya.

2. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitu maal Wa attamwil (BMT) MADANI Pati di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah Allah SWT., skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan apalagi mendekati kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan literatur yang ada pada penulis. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hambaNya, amin...
Sekian dan terima kasih.